



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 25/Pilbup/Kpts/KPU Kab - 025.433371/VI/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR : 01/Pilbup/Kpts/KPU Kab - 025.433371/II/2013
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertugas dan berwenang merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3), serta Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, j.o. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;
 - d. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan data pemilih, maka tahapan yang berkaitan dengan pengesahan, pengumuman serta perbaikan Data Pemilih Sementara (DPS) diperpanjang sampai 21 (dua puluh satu) hari.
 - e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I Tahun 1959 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5009) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4865)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan, serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan ;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, pada 04 Juni 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013.

PERTAMA : Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013

KEDUA : Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, meliputi kegiatan Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang berkaitan dengan Proses Daftar Pemilih Sementara (DPS) , Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Pembuatan Kartu Pemilih.

KETIGA : Uraian tentang kegiatan Proses Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang berkaitan dengan Proses Daftar Pemilih Sementara (DPS) , Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Pembuatan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdapat pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

KEEMPAT : Keputusan tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dan Perubahannya maka untuk lebih mudah memahaminya maka disusun dalam satu naskah.

KELIMA : Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 ini wajib dilaksanakan secara tepat waktu, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 04 Juni 2013

KETUA

Ttd

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub. Bagian Hukum


NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH.

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Pinrang
 Nomor : 25/Pilbup/Kpts/KPU Kab-025.433371/VI/2013
 Tanggal : 04 Juni 2013

**URAIAN PERUBAHAN TAHAPAN DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		YANG DIRUBAH	PERUBAHAN	
II	PELAKSANAAN			
	e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	22- Juni-13 – 24-Juni-13	22-Juni-13 – 12 Juli-13	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	22- Juni-13 – 24-Juni-13	22- Juni-13 – 12-Juli-13	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	25- Juli-13 – 27-Juni-13	13- Juli-13 – 15-Juli-13	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	28- Juni-13 – 30-Juni-13	16- Juli-13 – 18-Juli-13	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	01- Juli-13 – 03-Juli-13	19- Juli-13 – 21-Juli-13	Dilaksanakan oleh PPS
	j. 1) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pengesahan DPT oleh PPS	01- Juli-13 – 03-Juli-13	22-Juli-13 – 24 Juli-13	Dilaksanakan oleh PPS
	2) Pengumuman DPT oleh PPS	07-Juli-13 – 09 Juli-13	25-Juli-13 – 27 Juli-13	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU, Kab. Melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS	10-Juli-13 – 12 Juli-13	28-Juli-13 – 29 Juli-13	Dilaksanakan oleh PPS

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		YANG DIRUBAH	PERUBAHAN	
	l. Penyusunan dan Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten	13-Juli-13 – 15 Juli-13	30-Juli-13 – 31 Juli-13	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kabupaten
	m. Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Kabupaten.	13-Juli-13 – 15 Juli-13	25-Juli-13 – 05-Agt-13	

Ditetapkan di : Pinrang
 Pada tanggal : 04 Juni 2013

KETUA

Ttd

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG
 Kepala Sub. Bagian Hukum


NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH.